



◆ **GENERIC MODEL SIMPANAN PELAJAR (SIMPEL/SIMPEL IB)** ◆

DAFTAR ISI

- 01.** Latar Belakang
- 02.** Definisi Produk
- 03.** Tujuan Produk
- 04.** Manfaat Produk
- 05.** Syarat dan Ketentuan Umum
- 06.** Fitur Produk
- 07.** Mekanisme Perubahan Fitur Standar
- 08.** Program *Reward*
- 09.** Program Komunikasi
- 10.** Perlindungan Konsumen
- 11.** Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Produk
- 12.** Pengawasan dan Sanksi
- 13.** Daftar Bank Peserta




01. LATAR BELAKANG

1. Pengembangan produk Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) sejalan dengan program pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019.
2. Salah satu sasaran keuangan inklusif dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yaitu kelompok Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda
3. Kelompok pelajar/siswa memiliki potensi yang besar untuk peningkatan inklusi keuangan.
4. Adanya kebutuhan produk keuangan berupa tabungan dengan karakteristik dan fitur yang sesuai dengan kebutuhan kelompok pelajar/siswa.

01. LATAR BELAKANG

DEMOGRAFI SISWA NASIONAL



Sumber:
Jumlah Peserta Didik, April 2020 (Kemdikbud dan Kemenag)
Jumlah Proyeksi Penduduk Tahun 2020 (SUPAS 2015)

- Jumlah pelajar TK, SD, SMP dan SMA tercatat sebanyak 47,4 juta orang dari Kemdikbud dan pelajar MA, MTs, MI, RA, dan Santri sebanyak 13,1 juta orang dari Kementerian Agama
- Jumlah pelajar tercatat sebanyak 60,58 juta orang (22,47% dari proyeksi jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 269,6 juta orang).

01. LATAR BELAKANG

TINGKAT LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN



38,03%

2019

LITERASI KEUANGAN

23,4%

2016

INDEKS LITERASI
KELOMPOK PELAJAR*



76,19%

2019

INKLUSI KEUANGAN

64,2%

2016

INDEKS INKLUSI
KELOMPOK PELAJAR*



*) Kelompok pelajar dengan usia di atas 15 tahun

Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

01. LATAR BELAKANG

Beberapa hasil penelitian:



Jeevita & Priya (2019)

Tabungan pelajar merupakan salah satu instrumen yang berpotensi mendorong perkembangan dan inklusi keuangan termasuk implementasinya secara berkelanjutan



Chalimah, Martono, Chafid (2019)

Kebiasaan menabung perlu ditanamkan sejak dini untuk mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Selain itu, menabung juga menjadi salah satu penentu kesejahteraan ekonomi dalam suatu negara.



Corporation for Enterprise Development / CFED (2014)

Children's Savings Accounts (CSAs) meningkatkan pengembangan anak sejak usia dini dan kapabilitas keuangan di masa depan



Child and Youth Finance International (2013)

Orang dewasa yang telah menerima edukasi keuangan pada usia muda, lebih baik dalam melakukan pengelolaan keuangan dibandingkan yang tidak menerima edukasi keuangan.

01. LATAR BELAKANG

Negara-negara yang telah mengembangkan produk tabungan pelajar antara lain:



Malaysia



Singapura



Korea Selatan



India



Sri Lanka



Inggris




Ekuador



Chile



Ghana



Kenya



Senegal

02. DEFINISI



“SimPel/SimPel iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini, dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan.”

03. TUJUAN



LITERASI KEUANGAN

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa, orang tua dan komunitas sekolah mengenai layanan keuangan khususnya produk tabungan.



INKLUSI KEUANGAN

Meningkatkan akses keuangan yang mudah dijangkau, biaya ringan, dan fitur yang menarik bagi siswa.



BUDAYA MENABUNG

Menciptakan budaya gemar menabung dan melatih pengelolaan keuangan sejak dini.



PENGEMBANGAN ASET (*ASSET BUILDING*)

Mengajarkan kepada siswa untuk dapat memiliki dan mengembangkan kekayaan sendiri dengan cara menabung.


04. MANFAAT

BAGI SISWA



- Memberi edukasi keuangan tentang produk tabungan.
- Mendorong budaya gemar menabung.
- Melatih pengelolaan keuangan sejak dini.
- Sarana untuk menerima manfaat dari program pemerintah

BAGI ORANG TUA



- Memberi edukasi keuangan tentang produk tabungan.
- Mengajarkan kemandirian dan kedisiplinan anak dalam mengelola keuangan.
- Memudahkan orang tua untuk mengontrol pengeluaran anak.

BAGI SEKOLAH



- Menjadi sarana edukasi praktis keuangan dan perbankan bagi siswa dan guru.
- Menumbuhkan budaya menabung di sekolah.
- Mengelola sistem pembayaran yang efektif dan efisien di sekolah.

BAGI PERBANKAN



- Meningkatkan basis nasabah tabungan, khususnya siswa.
- Merupakan potensi bisnis yang besar bagi industri perbankan.

05. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM



- Merupakan tabungan perorangan untuk siswa Warga Negara Indonesia



- Diperuntukkan bagi siswa PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA atau sederajat.



- Pembukaan rekening dapat dilakukan dengan:
 - 1) Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara sekolah dengan bank; atau
 - 2) Tanpa Perjanjian Kerja Sama (PKS).



- Sekolah dapat bekerja sama dengan lebih dari 1 (satu) bank.



- Orang tua/wali dapat memberi kuasa kepada sekolah (pejabat sekolah yang ditunjuk) atau pihak lain untuk pembukaan rekening SimPel/SimPel iB.



- Satu siswa hanya diperkenankan memiliki 1 (satu) rekening SimPel/SimPel iB di 1 (satu) bank yang sama.



- Tidak diperkenankan untuk rekening bersama (*joint account*).



- Transaksi penarikan, penyetoran, dan pemindahbukuan dapat dilayani di sekolah dan semua *channel* bank termasuk Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) sesuai kebijakan masing-masing bank




- Persyaratan pembukaan rekening dan transaksi mengacu pada prosedur umum SimPel/SimPel iB masing-masing bank.

06. FITUR PRODUK

Fitur produk SimPel/SimPel iB dibedakan menjadi dua, yaitu:



Fitur *Standard (Mandatory)* adalah fitur produk SimPel/SimPel iB yang harus diterapkan secara seragam oleh seluruh bank yang meluncurkan produk SimPel/SimPel iB.



Fitur *Optional (Customized)* adalah fitur produk SimPel/SimPel iB yang dapat dipilih untuk diterapkan oleh bank yang meluncurkan produk SimPel/SimPel iB. Bank dapat memberikan tambahan fitur lainnya kepada produk SimPel/SimPel iB.

Dalam rangka mengembangkan produk SimPel/SimPel iB ke depan, akan dilakukan penyempurnaan secara berkala atas fitur produk SimPel/SimPel iB oleh OJK dan bank peserta SimPel/SimPel iB.

06. FITUR PRODUK – STANDARD (MANDATORY)

FITUR	BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
Nama Produk	SimPel	SimPel iB
Mata Uang	IDR (Rupiah)	
Akad	-	<i>Mudharabah</i> (Bagi Hasil) atau <i>Wadi'ah</i> (Bonus)
Nama Rekening & CIF	Nama siswa	
Setoran Awal	Rp5.000,00	Rp1.000,00
Setoran Selanjutnya	Rp1.000,00	
Biaya Administrasi	-	
Saldo Minimum	Rp5.000,00	Rp1.000,00
Saldo Maksimum	Rp20.000.000,00	
Bunga/Bonus/Bagi Hasil	Ketentuan masing-masing bank	
Biaya Penutupan Rekening	Rp5.000,00	Rp1.000,00

06. FITUR PRODUK – STANDARD (MANDATORY)

FITUR	BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
Status Dormant	Rekening tidak bertransaksi selama 12 bulan berturut-turut.	
	Saat berstatus dormant, rekening dikenakan biaya administrasi sebesar Rp1.000,00 per bulan.	Saat berstatus dormant, rekening dikenakan biaya administrasi sebesar Rp1.000,00 per bulan.
	Apabila saldo rekening mencapai kurang dari Rp5.000,00 maka rekening dapat ditutup secara otomatis oleh sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.	Apabila saldo rekening mencapai kurang dari Rp1.000,00 maka rekening dapat ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.

06. FITUR PRODUK – STANDARD (MANDATORY)

FITUR	BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
Penarikan, Penyetoran, dan Pemindahbukuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Transaksi penarikan, penyetoran dan pemindahbukuan dapat dilayani di sekolah dan semua channel bank termasuk agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) sesuai kebijakan bank. b. Transaksi yang dilakukan secara <i>offline</i> diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank. 	
Frekuensi Penarikan Tunai	Tidak dibatasi	
Nominal Penarikan Tunai	<ul style="list-style-type: none"> a. Penarikan di sekolah maksimal Rp250.000,00/ penarikan, kecuali pada saat nasabah ingin menutup rekening. b. Penarikan di atas Rp250.000,00 dapat dilakukan di bank atau <i>channel</i> bank termasuk agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) sesuai kebijakan bank. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penarikan di sekolah maksimal Rp500.000,00/ penarikan, kecuali pada saat nasabah ingin menutup rekening. b. Penarikan di atas Rp500.000,00 dapat dilakukan di bank atau <i>channel</i> bank termasuk agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) sesuai kebijakan bank.

06. FITUR PRODUK – STANDARD (MANDATORY)

FITUR	BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
Cara Penarikan	<p>a. Siswa PAUD/TK/SD sederajat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <u>Di sekolah</u>: penarikan dilakukan oleh siswa dengan mengisi slip penarikan yang ditandatangani siswa dan orang tua.2. <u>Di bank</u> : penarikan dilakukan oleh siswa didampingi oleh orang tua dengan mengisi slip penarikan yang ditandatangani siswa dan orang tua.3. Semua <i>channel</i> bank termasuk agen Laku Pandai: penarikan dilakukan oleh siswa didampingi oleh orang tua. <p>Tanda tangan siswa pada slip penarikan hanya sebagai sarana edukasi, tidak menjadi acuan verifikasi bank. Proses verifikasi diserahkan pada masing-masing bank.</p> <p>b. Siswa SMP/SMA sederajat, penarikan dapat dilakukan oleh siswa bersangkutan. Verifikasi diserahkan pada masing-masing bank.</p>	

06. FITUR PRODUK – OPTIONAL

FITUR	BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
Bukti Kepemilikan Rekening	<p>Bentuk bukti kepemilikan diserahkan kepada masing-masing bank, antara lain berupa buku/rekening koran/<i>e-statement</i>/kartu atau tanda kepesertaan lainnya.</p> <p>Apabila menggunakan buku, diseragamkan dengan <i>design standard</i> SimPel/SimPel iB yang telah ditetapkan.</p> <p>Penggantian buku tabungan karena halaman penuh tidak dikenakan biaya.</p> <p>Biaya dan persyaratan penggantian buku/lembar <i>statement</i> yang hilang/rusak mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing bank.</p>	
Fasilitas <i>E-banking</i>	<p>Pemberian fasilitas <i>e-banking</i> (Kartu ATM, SMS <i>banking</i>, <i>mobile banking</i>, internet <i>banking</i>, dll.) beserta limit transaksi dan biayanya diserahkan pada kebijakan masing-masing bank.</p>	
Fasilitas Lainnya	<p><i>Saving plan</i> atau <i>cross selling</i> lainnya diserahkan pada kebijakan masing-masing bank.</p>	
Lain - Lain	<p>Fitur <i>optional</i> lainnya dapat disesuaikan dengan ketentuan di masing-masing bank.</p>	

07. MEKANISME PERUBAHAN FITUR STANDAR

1. Perubahan fitur standar ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh OJK dan/atau masukan dari bank peserta, serta diputuskan dalam rapat OJK dan bank peserta.
2. Hasil keputusan rapat OJK dan bank peserta segera disampaikan kepada seluruh bank peserta SimPel/SimPel iB.



08. PROGRAM *REWARD* (OPTIONAL)

Program *reward* dapat diberikan berdasarkan:

a. Pembukaan Rekening

Reward berupa *gimmick* langsung dengan nilai setara maksimum Rp5.000,00.

b. Pengendapan Dana

- Bank dapat melakukan program *reward* pengendapan dana. Khusus bagi bank konvensional, program *reward* pengendapan dana dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun sebagai pengganti bunga.
- Mekanisme *reward* diserahkan pada kebijakan masing-masing bank.
- *Reward* dalam bentuk non-tunai.

Contoh: Saldo rata-rata Rp2.000.000,00 selama 12 bulan diberikan hadiah senilai maksimum Rp10.000,00.

c. *Reward* kepada Sekolah

Diserahkan pada kebijakan masing-masing bank.

09. PROGRAM KOMUNIKASI

Program komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu:

PROGRAM KOMUNIKASI OLEH OJK

Bentuk program komunikasi yang dilakukan OJK antara lain:

- Memasukkan program SimPel/SimPel iB dalam kurikulum sekolah.
- Menjadikan SimPel/SimPel iB sebagai *mandatory* program sistem pendidikan Indonesia.

PROGRAM KOMUNIKASI OLEH BANK

Penyelenggaraan program komunikasi diserahkan pada kebijakan masing-masing bank dan dapat berupa:

- Promosi *Above The Line* (*billboard*, radio, televisi, media cetak, dll).
- Promosi *Below The Line* (*event*, *open table*, *talkshow*, dll).
- *Digital Marketing* (facebook, twitter, youtube, dll)



10. PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bank harus memperhatikan beberapa aspek perlindungan konsumen:

1. Bank memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk SimPel/SimPel iB.
2. Bank memiliki mekanisme pengaduan nasabah.
3. Bank memiliki unit kerja atau fungsi yang menangani pengaduan nasabah.
4. Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)



13. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI PRODUK

1. Bank melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SimPel/SimPel iB.
2. Bank menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi SimPel/SimPel iB kepada OJK setiap bulan sesuai ketentuan OJK.
3. Evaluasi perkembangan produk SimPel/SimPel iB akan dilakukan OJK bersama dengan bank peserta SimPel/SimPel iB setiap 6 (enam) bulan sekali. Dalam hal tertentu, evaluasi dapat dilakukan secara *Adhoc*.

14. PENGAWASAN DAN SANKSI

Dalam memasarkan SimPel/SimPel iB, bank wajib:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.
2. Mematuhi kode etik perbankan.
3. Mematuhi fitur-fitur standar (*mandatory*) yang telah disepakati bersama maupun yang akan ditetapkan kemudian oleh OJK dan bank peserta SimPel/SimPel iB.
4. Menggunakan identitas dan desain produk SimPel/SimPel iB yang telah disepakati bersama maupun yang akan ditetapkan kemudian oleh OJK dan bank peserta SimPel/SimPel iB.
5. Mendukung program SimPel/SimPel iB yang telah disepakati bersama maupun yang akan ditetapkan kemudian oleh OJK dan bank peserta SimPel/SimPel iB.

15. DAFTAR BANK PESERTA

- Bank Umum Konvensional
- Bank Umum Syariah
- Unit Usaha Syariah
- Bank Perkreditan Rakyat
- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Yang mendaftar untuk berpartisipasi.





**GENERIC MODEL SIMPANAN PELAJAR (SIMPEL/SIMPEL IB)
PENYALURAN MANFAAT PROGRAM PEMERINTAH**

DAFTAR ISI

- 01.** LATAR BELAKANG
- 02.** SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
- 03.** KETENTUAN/PERSYARATAN DAN FITUR
- 04.** LAIN-LAIN



01. LATAR BELAKANG



1

Mendukung kelancaran penyaluran manfaat program pemerintah misalnya Program Indonesia Pintar (PIP), Beasiswa Bakat dan Prestasi, dan bantuan program pemerintah lainnya.

2

Sebagai implementasi Pilar ke-3 (Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan) dan Pilar ke-4 (Layanan Pada Sektor Keuangan Pemerintah) dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)

02. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM



- Merupakan tabungan perorangan untuk siswa Warga Negara Indonesia



- Diperuntukkan bagi siswa PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP,/MTs, SMA/MA atau sederajat.

Pembukaan rekening dapat dilakukan dengan:

- 1) Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bank dengan Kementerian/Lembaga serta satuan kerja vertikal di bawahnya.
- 2) Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bank dengan pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota. Tidak diperkenankan untuk rekening bersama (*joint account*).



- Transaksi penarikan, penyetoran, dan pemindahbukuan dapat dilayani di sekolah dan semua *channel* bank termasuk Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) sesuai kebijakan masing-masing bank



- Persyaratan pembukaan rekening dan transaksi mengacu pada prosedur umum SimPel/SimPel iB masing-masing bank.

03. KETENTUAN/PERSYARATAN DAN FITUR

No.	KETENTUAN/ PERSYARATAN DAN FITUR	PENJELASAN
1.	Perjanjian Kerja Sama	Pembukaan rekening dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme: <ul style="list-style-type: none">- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bank dengan Kementerian/Lembaga serta satuan kerja vertikal di bawahnya- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bank dengan pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota.
2.	Dokumen Persyaratan Pembukaan Rekening	a. Proses pembukaan rekening dapat dilakukan secara kolektif (<i>mass account opening</i>). b. Pembukaan rekening secara kolektif dilakukan berdasarkan data yang tertera pada Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh pihak yang bekerja sama dengan bank sebagaimana disebut pada nomor 1 di atas, setidaknya memuat data: <ul style="list-style-type: none">- Nama Lengkap Siswa- Nama dan Alamat Orang Tua (Bapak atau Ibu)- Nama dan Alamat Sekolah atau Pondok Pesantren/Madrasah- Tempat dan Tanggal Lahir Anak (Diberikan sebagai data tambahan)

03. KETENTUAN/PERSYARATAN DAN FITUR

No.	KETENTUAN/ PERSYARATAN DAN FITUR	PENJELASAN
3.	Aktivasi	<p>Aktivasi dapat dilakukan dengan mekanisme:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dilakukan di sekolah atau di bank oleh siswa yang bersangkutan;- Dilakukan secara kolektif oleh pihak sekolah yang diwakili oleh Kepala Sekolah atau Guru yang ditunjuk dengan melampirkan daftar nama siswa yang menjadi penerima manfaat program pemerintah dari instansi/ kementerian/ lembaga pemberi dana. Tidak diperlukan surat kuasa dari orangtua dalam hal Kepala Sekolah atau Guru adalah pihak yang diberikan tanggung jawab untuk aktivasi rekening.- Dokumen persyaratan aktivasi rekening mengacu pada perjanjian kerja sama bank dengan instansi/ kementerian/ lembaga pemberi dana.

03. KETENTUAN/PERSYARATAN DAN FITUR

No.	KETENTUAN/ PERSYARATAN DAN FITUR	PENJELASAN
4.	Penarikan Dana	<p>Penarikan dana: Siswa PAUD/TK/SD:</p> <ul style="list-style-type: none">- Di sekolah: Penarikan dilakukan oleh siswa dengan mengisi slip penarikan serta ditandatangani siswa dan orang tua atau pihak sekolah/madrasah/ pesantren yang bertanggung jawab. Penarikan dana juga dapat dilakukan secara kolektif dari pihak sekolah/madrasah/ pesantren yang diwakili oleh Kepala Sekolah/Guru.

03. KETENTUAN/PERSYARATAN DAN FITUR

No.	KETENTUAN/ PERSYARATAN DAN FITUR	PENJELASAN
4.	Penarikan Dana	<ul style="list-style-type: none">- Di bank: Penarikan dilakukan oleh siswa didampingi orang tua atau pihak sekolah/madrasah/ pesantren yang bertanggung jawab. Penarikan dana juga dapat dilakukan secara kolektif dari pihak sekolah/madrasah/ pesantren yang diwakili oleh Kepala Sekolah/Guru. Tidak diperlukan surat kuasa dari orangtua dalam hal Kepala Sekolah atau Guru adalah pihak yang diberikan tanggung jawab untuk aktivasi rekening. Verifikasi diserahkan pada masing-masing bank.• Siswa SMP/SMA: dapat dilakukan oleh siswa bersangkutan atau secara kolektif dari pihak sekolah yang diwakili oleh Kepala Sekolah/Guru. Tidak diperlukan surat kuasa dari orangtua dalam hal Kepala Sekolah atau Guru adalah pihak yang diberikan tanggung jawab untuk aktivasi rekening. Verifikasi diserahkan pada masing-masing bank.

03. KETENTUAN/PERSYARATAN DAN FITUR

No.	KETENTUAN/ PERSYARATAN DAN FITUR	PENJELASAN
4	Setoran awal	tidak ada setoran awal.
5	Saldo minimum	tidak ada saldo minimum.
6	Status <i>dormant</i>	Rekening tidak bertransaksi selama 24 bulan berturut-turut. Rekening berstatus <i>dormant</i> , tidak dikenakan biaya administrasi
7	Biaya Penutupan Rekening	Tidak dikenakan biaya administrasi

04. LAIN-LAIN



1

Hal-hal teknis lainnya yang belum diatur secara spesifik dalam *generic model* dapat dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) antara bank dengan pihak instansi/ kementerian/ lembaga pemberi dana.

2

Syarat/Ketentuan dan fitur lainnya yang tidak diatur dalam *generic model* SimPel/SimPel iB Penyaluran Manfaat Program Pemerintah mengacu pada *generic model* SimPel/SimPel iB.



**GENERIC MODEL SIMPANAN PELAJAR *BASIC SAVINGS ACCOUNT*
(SIMPEL BSA/SIMPEL BSA IB)**

DAFTAR ISI

- 01.** LATAR BELAKANG
- 02.** SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
- 03.** KETENTUAN/PERSYARATAN DAN FITUR
- 04.** LAIN-LAIN



01. LATAR BELAKANG

1 Optimalisasi peran agen perbankan dalam memperluas akses pelajar terhadap produk SimPel/SimPel iB



2 Akselerasi pencapaian target kepemilikan rekening tabungan oleh seluruh pelajar atau "Satu Pelajar Satu Rekening"

3 Mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional yaitu mencapai di atas 90% pada tahun 2024

05. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM



- Merupakan tabungan perorangan untuk siswa Warga Negara Indonesia



- Diperuntukkan bagi siswa PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA atau sederajat.

- Pembukaan rekening di agen Laku Pandai di sekolah dilakukan dengan:

- 1) Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara sekolah dengan bank; atau
- 2) Tanpa Perjanjian Kerja Sama (PKS).

- Pembukaan rekening di agen Laku Pandai di luar sekolah dapat dilakukan tanpa Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara sekolah dengan bank.



- Sekolah dapat melakukan perjanjian kerja sama dalam rangka implementasi SimPel dengan lebih dari 1 (satu) bank.



- Orang tua/wali dapat memberi kuasa kepada sekolah (pejabat sekolah yang ditunjuk) atau pihak lain untuk pembukaan rekening SimPel BSA/SimPel BSA iB.



- Rekening SimPel BSA/SimPel BSA iB hanya dapat diberikan Bank kepada nasabah yang belum memiliki tabungan lainnya.



- Tidak diperkenankan untuk rekening bersama (*joint account*).



- Transaksi penarikan, penyetoran, dan pemindahbukuan dapat dilayani di sekolah dan semua *channel* bank termasuk Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) sesuai kebijakan masing-masing bank



- Persyaratan pembukaan rekening dan transaksi mengacu pada prosedur dan karakteristik tabungan BSA yang diatur dalam POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Laku Pandai.

03. FITUR PRODUK – STANDARD (MANDATORY)

FITUR	KETENTUAN SIMPEL BSA/SIMPEL BSA iB
Nama Produk	SimPel BSA/SimPel BSA iB, atau disesuaikan dengan ketentuan masing-masing bank
Mata Uang	IDR (Rupiah)
Akad	SimPel iB: Mudharabah (Bagi Hasil) atau Wadi'ah (Bonus)
Nama Rekening & CIF	Nama Siswa
Setoran Awal	Tanpa batas minimum
Setoran Selanjutnya	Tanpa batas minimum
Biaya Administrasi	Tidak dikenakan biaya
Saldo Minimum	Tanpa batas minimum
Saldo Maksimum	Rp20.000.000 (e)
Bunga/Bonus/Bagi Hasil	Diberikan mulai dari saldo rekening Rp1,00
Biaya Penutupan Rekening	Tidak dikenakan biaya

03. FITUR PRODUK – STANDARD (MANDATORY)

FITUR	KETENTUAN SIMPEL/SIMPEL IB BSA
Status Dormant	<p>Saldo nihil dan/atau tidak ada transaksi 12 (dua belas) bulan berturut-turut.</p> <p>Saat berstatus dormant, prosedur tindak lanjut dan pengenaan biaya ditetapkan oleh kebijakan masing-masing bank. Dalam hal terdapat pengenaan biaya administrasi, maka harus lebih sedikit dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler.</p>
Penarikan, Penyetoran, dan Pemindahbukuan	<p>a. Transaksi penarikan, penyetoran dan pemindahbukuan dapat dilayani di sekolah dan semua channel bank termasuk agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) sesuai kebijakan bank.</p> <p>b. Transaksi yang dilakukan secara <i>offline</i> diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank.</p>
Frekuensi Penarikan Tunai	Tidak dibatasi

03. FITUR PRODUK – STANDARD (MANDATORY)

FITUR	KETENTUAN SIMPEL/SIMPEL IB BSA
Nominal Penarikan Tunai	<ul style="list-style-type: none">a. Penarikan tunai, pemindahbukuan, dan/atau transfer keluar dalam 1 bulan secara akumulatif paling banyak Rp5.000.000,00b. Batas maksimum transaksi debit rekening dapat ditetapkan bank lebih besar dari Rp5.000.000,00 dalam 1 bulan namun tidak boleh lebih besar dari Rp60.000.000,00 dalam 1 tahun secara akumulatif, dalam hal nasabah juga merupakan debitur bank.
Biaya pembukaan rekening, penyetoran tunai, transfer masuk, dan pemindahbukuan	Tidak dikenakan biaya
Biaya tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rek. dan biaya lainnya	Ditetapkan oleh Bank dan harus lebih sedikit dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler

03. FITUR PRODUK – STANDARD (MANDATORY)

FITUR	BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
Cara Penarikan	<p>a. Siswa PAUD/TK/SD sederajat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <u>Di sekolah</u>: penarikan dilakukan oleh siswa dengan mengisi slip penarikan yang ditandatangani siswa dan orang tua.2. <u>Di bank</u> : penarikan dilakukan oleh siswa didampingi oleh orang tua dengan mengisi slip penarikan yang ditandatangani siswa dan orang tua.3. <u>Agen Laku Pandai</u>: penarikan dilakukan oleh siswa didampingi oleh orang tua. Dalam hal agen Laku Pandai berada di sekolah, penarikan dapat dilakukan oleh siswa dengan didampingi oleh guru.4. <u>Semua channel bank</u>: penarikan dilakukan oleh siswa didampingi oleh orang tua. <p>Tanda tangan siswa pada slip penarikan hanya sebagai sarana edukasi, tidak menjadi acuan verifikasi bank. Proses verifikasi diserahkan pada masing-masing bank.</p> <p>b. Siswa SMP/SMA sederajat, penarikan dapat dilakukan oleh siswa bersangkutan. Verifikasi diserahkan pada masing-masing bank.</p>	

03. FITUR PRODUK – OPTIONAL

FITUR	BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
Bukti Kepemilikan Rekening	<p>Bentuk bukti kepemilikan diserahkan kepada masing-masing bank, antara lain berupa buku/rekening koran/<i>e-statement</i>/kartu atau tanda kepesertaan lainnya.</p> <p>Apabila menggunakan buku, diseragamkan dengan <i>design standard</i> SimPel/SimPel iB yang telah ditetapkan.</p> <p>Penggantian buku tabungan karena halaman penuh mengikuti ketentuan bank untuk produk tabungan reguler.</p> <p>Biaya dan persyaratan penggantian buku/lembar <i>statement</i> yang hilang/rusak ditetapkan oleh Bank dan harus lebih sedikit dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler</p>	
Fasilitas <i>E-banking</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu ATM tabungan BSA diterbitkan berdasarkan permohonan nasabah. b. Pemberian fasilitas <i>e-banking</i> (Kartu ATM, <i>SMS banking</i>, <i>mobile banking</i>, internet <i>banking</i>, dll.) diserahkan pada kebijakan masing-masing bank. c. Limit transaksi dan biaya dari penggunaan fasilitas <i>e-banking</i> diserahkan pada kebijakan masing-masing bank dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. 	
Fasilitas Lainnya	<p><i>Saving plan</i> atau <i>cross selling</i> lainnya diserahkan pada kebijakan masing-masing bank.</p>	
Lain - Lain	<p>Fitur <i>optional</i> lainnya dapat disesuaikan dengan ketentuan di masing-masing bank.</p>	

04. LAIN-LAIN



1

Hal-hal teknis lainnya yang belum diatur secara spesifik dalam *generic model* dapat dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) antara bank dengan sekolah atau Standar Operasional Prosedur terkait agen Laku Pandai masing-masing bank.

2

Syarat/Ketentuan dan fitur lainnya yang tidak diatur dalam *generic model* SimPel/SimPel iB Berbasis *Basic Savings Account* mengacu pada karakteristik tabungan BSA sebagaimana diatur dalam POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Laku Pandai.